**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna, demikian sempurnanya sehingga Islam memuat ajaran yang bersifat universal atau umum. Di samping itu, Islam juga memuat ajaran yang bersifat komprehensif yang berarti mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang ibadah dan muamalah. Bidang muamalah di sini adalah muamalah dalam arti luas yang meliputi berbagai aspek ajaran, seperti persoalan jual beli, pinjam meminjam, utang-piutang dan lain sebagainya hingga persoalan hibah dan wasiat. Dalam kesempatan ini penulis hanya membahas secara khusus tentang hibah.

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah juga dilakukan bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai sesuatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia.[[1]](#footnote-2)

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk suatu bentuk pemindahan hak milik.

Pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberian yang dilakukan pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia, maka itu disebut warisan, dan pembagiannyapun dapat diperhitungkan sebagai warisan. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberinya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka yang demikian itu adalah wasiat.[[2]](#footnote-3)

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia, hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Akad hibah itu tidak terkait dengan syarat apa pun. Jika hibah itu dikenakan ganti rugi dari pihak yang akan menerima hibah, maka hal itu tidak lagi dinamakan hibah, tetapi sudah berubah menjadi akad jual beli. Demikian juga halnya kalau seseorang menghibahkan hartanya yang ia syaratkan baru berlaku setelah dia meninggal dunia, maka hal ini juga tidak dinamakan hibah tetapi wasiat.

Seseorang dalam memberikan hartanya kepada orang lain, terkadang dikarenakan suatu hal, ia hendak menarik kembali pemberiannya itu. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. ulama’ Hanabilah dan Syafi’iah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Undang-Umdang Presiden No 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 212 dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua terhadap anaknya. Hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahya. menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kendatipun demikian menurut hemat penulis, kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya atau orang lain memperhatikan nilai-nilai keadilan, artinya ketika orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya atau orang lain tidak boleh melewati jumlah yang telah ditetapkan oleh ajaran agama, yakni seper tiga dari jumlah harta yang dimilikinya agar hak ahli waris lainnya terpelihara.

Seorang bapak diperbolehkan menarik pemberian kepada anak-anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Bapak tidak berhalangan menarik pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat “barang yang telah diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya” meskipun sebagian ditangguhkan. Maka apabila milik anak telah hilang, sibapak tidak boleh menarik pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anaknya dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila ia menginginkannya.[[3]](#footnote-4)

Dalam uraian kajian ini, peneliti juga menyinggung aspek hukum perdata untuk mendapatkan gambaran lebih luas dan konkrit dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 1666 KUHPdt, hibah tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang telah disebutkan oleh Subekti dalam bukunya *Pokok­-Pokok Hukum Perdata.* Bahwasanya sebagai suatu perjanjian, pemberian atau hibah *(schenking)* itu seketika mengikat dan tak dapat ditarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.[[4]](#footnote-5) Walaupun demikian KUHPdt memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkannya, jika barang yang ia hibahkan itu digunakan di jalan yang tidak dibenarkan dalam agama demi menjaga kemaslahatan sipenerima hibah dan memelihara ajaran agama.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari ?
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi mengenai judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan pengertian judul yakni :

1. Pembatalan adalah tidak jadi mengambil, mengembalikan sesuatu yang pernah diberikan kepada seseorang atau lembaga.[[5]](#footnote-6) Menurut penulis, pembatalan hibah adalah mebatalkan atau memberikan kembali kepada kepada seseorang dari harta yang pernah dihibahkannya.
2. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[[6]](#footnote-7) Menurut penulis, hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada anak, orang lain atau suatu lembaga tanpa mengharap suatu imbalan.
3. Hukum Islam adalahSegala peraturan/ketentuan hukum yang dirumuskan berdasarkan pada Al-Quran, hadist dan ijtihad para ulama.[[7]](#footnote-8)
4. Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani sekaligus memutuskan perkara-perkara yang terkait keperdataan seperti perkawinan, perceraian, hibah, mawaris, wakaf, dan sebagainya.

Jadi berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka yang ingin dikaji dalam penelitian ini ialah Pembatalan Hibah pada Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari Ditinjau dari Hukum Islam.

1. Pembatalan hibah dalam penelitian ini adalah menjatuhkan putusan pembatalan hibah oleh hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari dan tinjauannya dalam hukum Islam.
2. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
3. **Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang diajukan, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pembatalan hibah di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi atau sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya hazanah pemikiran hukum Islam terutama yang berhubungan dengan hukum muamalah
2. Sebagai sumbangan pikiran terhadap dunia akademik khusunya syariah dan STAIN pada umumnya bagi khazanah keilmuan hukum Islam dan umum.

1. Syahatah, Husain, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta:Gema Insani Press,1998) h.248 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 14 (Bandung : A1-Ma’arif,1993), h. 421 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*, h.329 [↑](#footnote-ref-4)
4. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1995), h.165 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kamus Bahasa Indonesia, *Edisi Revisi* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 247 [↑](#footnote-ref-6)
6. Asyaukani, *Nailul Author V* (Alih Bahasa Qodir Hasan, dkk. PT Bina Ilmu, 1984), h. 32 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rasyid Suleman, *Fiqhi Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 54 [↑](#footnote-ref-8)